

**PERKAWINAN USIA DINI MASYARAKAT
DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN WONOTUNGGAL
(Perspektif Budaya Hukum)**

SKRIPSI

Digunakan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:


MOH. AJI FIRMANSYAH
NIM. 1118002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PERKAWINAN USIA DINI MASYARAKAT
DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN WONOTUNGGAL
(Perspektif Budaya Hukum)**

SKRIPSI

Digunakan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MOH. AJI FIRMANSYAH
NIM. 1118002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Aji Firmansyah

NIM : 1118002

Judul Skripsi : **Perkawinan Usia Dini Masyarakat Desa Kedungmalang
Kecamatan Wonotunggal (Perspektif Budaya Hukum)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya,

Pekalongan, 20 Juni 2022

Yang menyatakan



Moh. Aji Firmansyah

1118002

NOTA PEMBIMBING

Dr. H Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1, RT. 06, RW. 04, Tirto-Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Moh. Aji Firmansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah skripsi Saudara:

Nama : Moh. Aji Firmansyah

NIM : 1118002

Judul : **PERKAWINAN USIA DINI MASYARAKAT DESA
KEDUNGMALANG KECAMATAN WONOTUNGGAL (Perspektif
Budaya Hukum)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

NIP. 1973110420444431002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : MOH. AJI FIRMANSYAH
NIM : 1118002
Judul : **Perkawinan Usia Dini Masyarakat Desa Kedungmalang
Kecamatan Wonotunggal (Perspektif Budaya Hukum)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

NIP. 19731104 200003 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 19711223 199903 1 001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 1988042820190331013



Pekalongan, 27 Juni 2022

Ditandatangani oleh Dekan

Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

a. متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
d. عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

القران :ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yangmengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak alm Drs. H. Moh. Akhsani dan Ibu Hj Siti Mudrikah tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis.
2. Kedua, kakak tercinta M. Kholis Ardiansyah, S.T, M. Khoerul Fahmi, S.P., Ade Moh. Rifqi Aulia, dan Alvina Rahmawati, S.Pd. yang mendukung dan mendoakan penulis. Serta kepada Segenap keluarga besar penulis, semoga Allah Swt memberikan kesuksesan dan kelancaran.
3. Sahabat terbaik penulis Nur Rohman, S.Pd, M. Sopan Jupri, Yusril Bariki, Habib Agung Nuria Fatir, Abdul Mazid, M. Huda Sazera Al-Lintang, Endang Agoestian dan Siti May Manatunnisa' yang senantiasa memberikan bantuan ketika penulis dalam kesulitan, memberikan dukungan, mendoakan dan mendampingi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO

Selama kita mampu memberikan manfaat untuk orang lain, selama itu pula Allah bersama kita.

Percayalah, Allah SWT senantiasa bersama hamba-Nya yang mau berusaha dan berdoa

ABSTRAK

Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan merupakan suatu ikatan lahiriah dan batiniyah antara dua lawan jenis yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, rukun, bahagia, tentram, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di atur terkait batas minimal usia diperbolehkan melangsungkan perkawinan yakni sama-sama berusia 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor budaya perkawinan usia dini, faktor-faktor penyebab banyaknya perkawinan usia dini, serta implikasi perkawinan usia dini terhadap kerukunan rumah tangga pada masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal. Perkawinan di bawah umur kerap kali terjadi dimasyarakat tak terkecuali pada masyarakat pedesaan. Pengetahuan masyarakat pedesaan yang sempit akan perkawinan menyebabkan munculnya kepercayaan-kepercayaan yang terjadi pada masyarakat pedesaan sehingga menimbulkan suatu budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Fenomena perkawinan usia dini yang khususnya dalam hal ini terjadi di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal berdasarkan atas data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, sejak 2019 hingga 2021 setidaknya terdapat 52 kasus perkawinan di bawah usia 19 tahun diseluruh Kecamatan Wonotunggal. Sedangkan Desa Kedungmalang menjadi desa dengan kasus perkawinan dini terbanyak yakni mencapai 8 kasus.

Jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari pelaku dan orang tua pelaku perkawinan usia dini dan menggunakan sumber data sekunder didapatkan dari dokumen, buku, arsip, jurnal, maupun sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, budaya perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal termasuk dalam budaya hukum (*legal culture*) berdasarkan 4 indikator yaitu nilai, pola pikir, keyakinan, dan sikap dengan tipe budaya hukum subjek *Kedua*, faktor Penyebab Banyaknya Perkawinan Usia Dini Masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor agama, serta faktor budaya masyarakat.. *Ketiga*, Implikasi perkawinan usia dini terhadap kerukunan rumah tangga masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal memiliki hubungan yang baik.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Perkawinan Dini, Pedesaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. sekaligus Dosen Wali yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan..
5. Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyr, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang selalu dengan sabar dan tekun memberikan nasehat dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H, yang selalu memberikan nasihat kepada

penulis dalam menyelesaikan studi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
8. Seluruh civitas akademika UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Tokoh Masyarakat dan warga Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 20 Juni 2022

Penulis



Moh. Aji Firmansyah

NIM. 1118002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Yang Relevan	6
F. Kerangka Teoretik.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	24
A. Budaya Hukum	24
1. Pengertian Budaya Hukum.....	24
2. Macam-macam Budaya Hukum.....	29
3. Aspek-aspek Budaya Hukum	33
B. Batas Usia Perkawinan.....	41
1. Batas Usia Perkawinan dalam Fiqih.....	41

2. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang.....	43
3. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dini	45
C. Keharmonisan Keluarga	48
BAB III HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal .	51
B. Praktik Perkawinan Usia Dini Masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal	57
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN.....	63
A. Perkawinan Usia Dini Masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Dilihat dari Perspektif Budaya Hukum ..	63
B. Faktor Penyebab Banyaknya Perkawinan Usia Dini Masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal.....	71
C. Implikasi Perkawinan Usia Dini Terhadap Keharmonisahan Rumah Tangga Pasangan Nikah Dini Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal	78
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun	2
Tabel 3.1	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	53
Tabel 3.2	Rekapitulasi Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian	54
Tabel 3.3	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	56
Tabel 3.4	Profil Pelaku Perkawinan Usia Dini	61
Tabel 4.1	Pendidikan Pelaku Perkawinan Usia Dini	65
Tabel 4.2	Indeks Pengetahuan Pelaku Perkawinan Usia Dini terhadap Aturan Mengenai Batas Usia Perkawinan	70
Tabel 4.3	Pendidikan Pelaku Perkawinan Usia Dini	75
Tabel 4.4	Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Nikah Dini Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu ikatan lahiriah dan batiniyah antara dua lawan jenis yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, rukun, bahagia, tentram, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur terkait batas minimal usia diperbolehkan melangsungkan perkawinan yakni sama-sama berusia 19 tahun. UU Nomor 16 tahun 2019 ini muncul setelah adanya desakan dari masyarakat untuk merevisi terhadap pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia perkawinan yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 mengenai uji materiil pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendukung adanya perubahan pada Undang-Undang Perkawinan.²

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanan *Kompilasi Hukum Islam* (t.tp: Gramedia Press, 2014), 2.

² B.Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2, (2021), 4

Adanya suatu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur terkait batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini diharapkan dapat membawa perubahan terutama berdampak positif bagi pelaksanaan perkawinan khususnya dalam batas usia perkawinan.³ Berdasarkan Undang-Undang di atas, maka perkawinan usia dini merupakan ikatan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah usia 19 Tahun.

Namun disisi lain, terdapat fenomena perkawinan di bawah umur yang kerap kali banyak terjadi di masyarakat khususnya dalam hal ini terjadi di Kecamatan Wonotunggal. Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, sejak Desember 2019 hingga Agustus 2021 setidaknya terdapat 26 kasus perkawinan di bawah usia 19 tahun diseluruh Kecamatan Wonotunggal.⁴

Tabel 1.1
Data Perkawinan Dibawah Usia 19 tahun

No	Desa	Kasus perkawinan dini
1.	Kedungmalang	3 kasus
2.	Kemligi	1 kasus
3.	Brokoh	2 kasus

³B.Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2 (2021), 4.

⁴Data dokumen dari KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

No	Desa	Kasus perkawinan dini
4.	Gringgingsari	2 kasus
5.	Sodong	3 kasus
6.	Wates	1 kasus
7.	Siganyam	3 kasus
8.	Kreyo	3 kasus
9.	Silurah	3 kasus
10.	Penangkan	2 kasus
11.	Brayo	1 kasus
12.	Wonotunggal	1 kasus
13.	Dringo	1 kasus
Jumlah		26 kasus

Desa Kedungmalang merupakan salah satu dari 5 desa dengan kasus perkawinan di bawah umur terbanyak di Kecamatan Wonotunggal, yakni mencapai 3 kasus perkawinan dibawah umur 19 tahun.

Berdasarkan wawancara dengan informan Desa Kedungmalang, terdapat beberapa alasan melakukan kawin dini diantaranya: ketidaktahuan mengenai diubahnya batas usia perkawinan yang sebelumnya adalah 16 tahun menjadi 19 tahun. Selain itu, salah satu alasan melakukan perkawinan dini karena orang tua yang dulunya menikah pada usia 16 tahun sehingga anaknya juga dinikahkan pada usia 16 tahun serta adanya kepercayaan bahwa tidak

boleh menolak pinangan laki-laki yang disukainya.⁵ Perkawinan dini di Desa Kedungmalang juga sudah dianggap menjadi hal yang lumrah. Hal ini menarik jika diteliti dengan teori budaya hukum masyarakat yang merupakan seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budhi dan daya masyarakat setempat dan telah terinternalisasi ke dalam alam kesadaran (*mindset*) secara turun temurun.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait **PERKAWINAN USIA DINI MASYARAKAT DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN WONOTUNGGAL (Perspektif Budaya Hukum).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal dilihat dari perspektif budaya hukum?
2. Apa saja faktor penyebab banyaknya perkawinan usia dini masyarakat desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal?
3. Bagaimana implikasi perkawinan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal?

⁵ Pelaku perkawinan dini desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal, Wawancara Pribadi, Batang, 21 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

⁶ Ade saptomo, "Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan" (FHUP Press : Jakarta, 2014), 41.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal dilihat dari perspektif budaya hukum.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab banyaknya perkawinan usia dini masyarakat desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal
3. Untuk menjelaskan implikasi perkawinan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan khazanah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan, baik akademisi maupun lainnya terkait dengan perkawinan usia dini agar terciptanya efektivitas hukum khususnya dalam aturan tentang batas usia minimal pernikahan sebagaimana dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat khususnya mengenai perkawinan usia dini agar terciptanya efektivitas dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan mampu menekan angka perkawinan dini yang terjadi dalam masyarakat.

E. Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan serta bahan perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan mengkomparasikan sehingga dapat menemukan perbedaan dan persamaan yang sesuai dengan penelitian ini, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Valeriel Margarettha Susanto yang berjudul “Efektivitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947.”⁷ Metode penelitian yang digunakan oleh Valeriel Margarettha Susanto adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer dan sekunder merupakan 2 tehnik yang dipakai dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian Valeriel Margarettha Susanto yakni untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah dibawah umur serta untuk melihat efektivitas terhadap diberlakukannya Undang-Undang baru terhadap skala peningkatan kasus pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Temuan dari penelitian Valeriel Margarettha Susanto adalah hamil dilar nikah menjadi faktor penyebab masyarakat melakukan pengajuan dispensasi kawin. selain itu, faktor perekonomian yang tidak stabil, faktor pendidikan serta efektivitasnya dapat dikatakan belum efektif dikarenakan jumlah data yang melonjak juga menjadi faktor

⁷ Valeriel Margarettha, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1947”, *Skripsi Fakultas Hukum* (Malang: Universitas Malang, 2021)

banyaknya masyarakat yang mengajukan dispensasi. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Valeriel Margarettha Susanto yaitu sama-sama membahas mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019. Namun masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda yaitu fokus penelitian Valeriel Margarettha Susanto adalah mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah dibawah umur serta untuk melihat efektivitas terhadap diberlakukannya Undang-Undang baru terhadap skala peningkatan kasus pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah perkawinan usia dini masyarakat desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal dilihat dari perspektif budaya hukum, faktor-faktor yang menjadi pemicu melonjaknya perkawinan dini di Desa Kedungmalang, serta implikasi perkawinan dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini. Selain itu, penelitian terdahulu memiliki hasil temuan yang berbeda-beda. Maka dari itu penelitian dari penulis berbeda dari penelitian terdahulu.

Skripsi yang ditulis Vivi Monica Simanjuntak yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di Bawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini”.⁸ Metode yang digunakan oleh Vivi Monica Simanjuntak adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus terhadap norma-norma hukum. Tujuan dari penelitian Vivi Monica Simanjuntak adalah untuk mengetahui alasan perempuan di bawah umur

⁸Vivi Monica Simanjuntak, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini”, *Skripsi Fakultas Hukum* (Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2020)

bersedia melakukan pernikahan usia dini serta untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap wanita di bawah umur. Adapun temuan dari penelitian Vivi Monica Simanjuntak adalah maraknya kasus tersebut didasari atas banyaknya para remaja ataupun anak di bawah umur khususnya anak perempuan yang rela melangsungkan perkawinan karena dapat memberikan keuntungan terhadap orang tua si perempuan. Adapun persamaan dari skripsi penulis yaitu membahas mengenai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019. Namun masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda. Fokus penelitian Vivi Monica Simanjuntak adalah mengetahui alasan perempuan di bawah umur bersedia melakukan perkawinan usia dini serta untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap wanita di bawah umur. Sedangkan fokus penelitian dari penulis adalah perkawinan usia dini masyarakat desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal dilihat dari perspektif budaya hukum, faktor-faktor yang menjadi pemicu melonjaknya perkawinan dini di Desa Kedungmalang, serta implikasi perkawinan dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini.

Skripsi yang ditulis oleh Safira Wahyu Septiana dengan judul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”⁹ Jenis dan metode penelitian Safira Wahyu Septiana adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

⁹ Safira Wahyu Septiana, “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Skripsi Fakultas Hukum* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)

normatif- empiris. Tujuan dari penelitian Safira Wahyu Septiana adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, efek-efek dari penerapannya, serta kendala-kendala dari penerapan batas usia perkawinan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penegakan hukum. Hasil temuan dari Safira Wahyu Septiana adalah belum maksimalnya pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 2019 dimana 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan menjadi batas usia minimal untuk menikah. Hal ini dibuktikan dengan kasus pernikahan dibawah umur justru lebih banyak. Adapun persamaan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019. Namun masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda. Fokus penulis mencakup perkawinan usia dini masyarakat desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal dilihat dari perspektif budaya hukum, faktor-faktor yang menjadi pemicu melonjaknya perkawinan dini di Desa Kedungmalang, serta implikasi perkawinan dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini, sedangkan penelitian dari Safira Wahyu Septiana terfokus pada Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Iman yang berjudul “ Batas Usia Kawin Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes.”¹⁰ Metode penelitian yang digunakan oleh Nur Iman adalah penelitian lapangan yaitu dengan terjun langsung kelapangan.

¹⁰Nur Iman, “Batas Usia Kawin Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”,*Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*(Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

Penelitiannya bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian Nur Imanialah untuk mengetahui terkait dengan ketentuan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 beserta Implementasinya, serta tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas Undang-Undang No.16 Tahun 2016. Temuan dari penelitian Nur Iman adalah terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes diantaranya ialah faktor adat yang di masyarakat, hamil diluar nikah, faktor karena hubungan sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, faktor rendahnya pendidikan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri. Berdasarkan uraian di atas, bahwa skripsi penulis memiliki persamaan yaitu membahas batas usia minimal perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta menelusuri faktor penyebab meningkatnya perkawinan di bawah umur. Namun, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda yakni fokus penulis adalah perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal dilihat dari perspektif budaya hukum, faktor-faktor yang menjadi pemicu melonjaknya perkawinan dini Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal, serta implikasi perkawinan dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini. Selain itu, penelitian terdahulu memiliki hasil temuan yang

berbeda-beda, maka dari itu penelitian dari penulis berbeda dari penelitian terdahulu.

Skripsi yang ditulis Gerry Daniel yang berjudul “Implementasi Pengaturan Batas Minimal Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Disdukcapil Kota Tangerang”.¹¹ Metode yang digunakan oleh Gerry Daniel adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan studi pengumpulan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Tujuan dari peneliti Gerry Daniel adalah untuk menelisik kesiapan mental dan psikis dalam melangsungkan perkawinan agar terhindar dari adanya perceraian. Adapun temuan dari penelitian Gerry Daniel adalah menyebutkan bahwa implemementasi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di Disdukcapil Kota Tangerang berjalan dengan maksimal, hal ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum melalui sosial media serta pemuka agama. Skripsi penulis memiliki persamaan yaitu membahas mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019. Sedangkan perbedaan penelitian Gerry Daniel dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis terfokus pada perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal dilihat dari perspektif budaya hukum, faktor-faktor yang menjadi pemicu melonjaknya perkawinan dini di Desa Kedungmalang, serta implikasi perkawinan dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini. Sedangkan penelitian dari Gerry Daniel

¹¹Gerry Daniel, “Implementasi Pengaturan Batas Minimal Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Disdukcapil Kota Tangerang”, *Skripsi Fakultas Hukum* (Tangerang :Universitas Pelita Harapan,2021).

terfokus pada menelisik kesiapan mental dan psikis dalam melangsungkan pernikahan agar terhindar dari adanya perceraian.

Penelitian dari penulis berbeda dari penelitian terdahulu, karena penelitian dari penulis terfokus pada perkawinan usia dini masyarakat desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal dilihat dari perspektif budaya hukum, faktor-faktor yang menjadi pemicu melonjaknya perkawinan dini di Desa Kedungmalang, serta implikasi perkawinan dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini. Adapun, persamaan dari skripsi penulis dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019. Namun masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda yaitu upaya pemerintah terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan anak, implementasi penerapan batas usia perkawinan sebagaimana dalam UU Nomor 16 tahun 2019, perlindungan hukum khususnya bagi perempuan yang menikah dini. Selain itu, penelitian terdahulu memiliki hasil temuan yang berbeda-beda. Maka dari itu penelitian dari penulis berbeda dari penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teoretik

1. Budaya hukum

a. Pengertian Budaya Hukum

Dalam konsep teori *legal culture* yang dilansir oleh Lawrence M. Friedman yang dimana diartikan sebuah instrumen atau alat untuk mempertegas suatu kenyataan bahwa hukum yang terbaik untuk dimengerti dan digambarkan sebagai suatu sistem yang didalamnya

terdapat suatu unsur *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*.¹²

Budaya hukum menurut Lawrence Friedman merupakan suatu bagian dari budaya pada umumnya, yakni berupa kebiasaan masyarakat, pendapat masyarakat dan sebagai pelaksana hukum, arah untuk bertindak serta berpikir, baik yang berdimensi maupun membelokkan kekuatan sosial dalam menjalani hukum.

Pada hakikatnya, kultural hukum merupakan suatu tafsiran ataupun gambaran dari sikap dalam berperilaku dalam keseluruhan faktor-faktor yang dapat terhadap sistem hukum yang dapat diterima oleh masyarakat.¹³ Budaya hukum merupakan suatu gagasan yang dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau gagasan yang dapat menjadi pedoman dalam berucap, bertingkah, berperilaku, serta bertindak sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Dengan hal demikian, gagasan tersebut berlandaskan suatu norma yang mana mencakup dalam 3 hukum yakni *living law*, hukum agama, hukum positif.

Sehingga budaya hukum terbentuk dan diinternalisasi dalam pikiran masyarakat secara berkelanjutan serta dapat dijadikan patokan yang mengikat antara suatu aturan hukum terhadap peraturan teori

¹²Ade Saptomo, "Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan" (FHUP Press : Jakarta, 2014), 36.

¹³H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, "Ilmu Pengantar Hukum" (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2014), 156.

di satu pihak dan perilaku yang konkret pada tataran praktis di lain pihak yang nantinya diharapkan oleh warga sekitar.¹⁴

b. Macam-macam Budaya Hukum

Dalam hal ini terdapat beberapa tipe budaya hukum guna untuk memperoleh suatu gambaran secara universal tentang budaya hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang mengacu pada konsep budaya hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisa suatu perubahan sistem hukum di Indonesia. Budaya hukum terbagi menjadi dua yakni berupa nilai-nilai hukum substansif dan nilai-nilai hukum prosedural.¹⁵

Hilman Hadikusuma mengemukakan 3 tipe budaya hukum diantaranya; a) Budaya Parokial/ Picik, b) Budaya Subjek, c) Budaya Partisipan.

- 1) Budaya Parokial/Picik meliputi; cara berpikir masyarakat yang masih terbatas, kaedah hukum warisan leluhur yang sukar diubah, belum adanya pembagian kerja, ketergantungan masyarakat terhadap pemimpinnya, pengetahuan yang sangat minim, input masyarakat terhadap hukum dan keadilan sangat kecil.
- 2) Budaya Subjek meliputi; sadar terhadap hukum umum, masukan (input) masyarakat tidak ada dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pengalaman serta pergaulan masyarakat yang sempit, orientasi

¹⁴Ade Saptomo, "Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan" (FHUP Press : Jakarta, 2014), 41.

¹⁵Anak Agung Gede Oka Parwata, Dkk, "Memahami Hukum dan Kebudayaan" (Pustaka Ekspresi: Bali, 2016), 56.

masyarakat dalam memandang hukum sudah mulai menerima dan menolak, merasa tidak berdaya dalam mengubah sistem hukum, konsepsi hukum dan keputusan hukum yang dihadapi walaupun bertentangan dengan kepentingan pribadinya dan masyarakat, merasa tidak berdaya dan hanya tunduk pada susunan hierarkies, beranggapan tunduk terhadap takdir.

- 3) Budaya partisipan meliputi; cara berfikir masyarakat *multimindset*, merasa memiliki kedudukan, tidak mau dikucilkan dalam segala kegiatan, masyarakat sudah mulai aktif dalam melihat hukum dan keadilan baik yang menyangkut pribadinya maupun kepentingan masyarakat.¹⁶

2. Batas Minimal Usia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan dalam Fiqih

Islam tidak pernah membatasi usia perkawinan. Para Ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan tanda kehamilan bagi wanita, serta mimpi mengeluarkan sperma merupakan tanda baligh bagi laki-laki. Menurut imam Hanafi, *baligh* bagi laki-laki ditandai dengan mimpi sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda tersebut maka dibatasi dengan tahun, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut imam Malik, *baligh* ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi tertidur atau menghayal, atau ditandai dengan

¹⁶ Anak Agung Gede Oka Parwata, Dkk, "Memahami Hukum dan Kebudayaan" (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 53-56.

tumbuhnya rambut di beberapa bagian anggota badan. Menurut imam Syafi'i batasan *baligh* adalah adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut imam Hambali, bagi laki-laki ditandai dengan bermimpi atau berusia 15 tahun, sedangkan bagi perempuan perempuan ditandai dengan haid.¹⁷

b. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang

Lahirnya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan wujud dari derasnya modernisasi hukum perkawinan. Perubahan tersebut diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan yang membolehkan wanita menikah pada usia 16 tahun melanggar konstitusi. Oleh karena itu, frasa usia 16 tahun pada pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga di ganti menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.¹⁸

c. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Cara pandang masyarakat yang terlalu sederhana bahkan salah mengenai perkawinan, yang berawal dari pendidikan merupakan penyebab terjadinya perkawinan dini. Berawal dari minimnya pengetahuan, berimbas pada cara pandang masyarakat terkait aerti perkawinan. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqih Lima Mazhab" (Jakarta: Lentera, 2006), 317.

¹⁸ Mardi Candra, "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2021), 82.

kasus perkawinan usia dini adalah faktor ekonomi, agama, budaya, kesadaran hukum masyarakat, pendidikan, ataupun adanya insiden yang menyebabkan seseorang harus menikah dini seperti, perkosaan atau hubungan diluar nikah.¹⁹

3. Keharmonisan Keluarga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.²⁰

Enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis diantaranya: a. Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga, b. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, c. Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik, d. Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai, e. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga, f. Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.²¹

¹⁹Ahmad Tholabi Kharlie. "Hukum Keluarga Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 200-215.

²⁰Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013),299.

²¹Kementerian Agama RI, "Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia" (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011),17.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Menurut Ronny Hanitijo S penelitian hukum empiris atau sosiologis ialah penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat atau dari data primer.²² Dalam penelitian ini penulis mengamati terkait budaya hukum perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yang dilaksanakan secara langsung terjun ke lapangan atau diartikan sebagai penelitian yang datanya di informasikan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan maupun tingkah laku yang nyata, yang diteliti secara keseluruhan (utuh).²³ Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah AT, NI, dan DS pelaku perkawinan dini Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal. Sedangkan waktu penelitian adalah Agustus 2021-Juni 2022.

²²Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 154.

²³ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 56.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan khususnya dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari AT, NI, dan DS pelaku perkawinan dini Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal.

b. Data sekunder

Data sekunder didefinisikan sebagai data dari hasil penelaahan dari sumber-sumber kepustakaan atau dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen, buku, arsip, jurnal, maupun sumber data lain yang berkaitan dengan budaya hukum dan perkawinan dini.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu langkah yang strategis untuk melakukan penelitian, visi utama dalam suatu penelitian ialah untuk memperoleh data. oleh karena itu, penelitian belum memenuhi standar data jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data.²⁵

²⁴Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013,), 156.

²⁵Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D" (Bandung : Alfabeta, 2014), 224.

Penelitian ini akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Observasi tidak terbatas pada orang, namun dapat juga dilakukan melalui objek-objek lain, seperti alam, benda, ataupun suatu peristiwa.²⁶

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab langsung dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi.²⁷ Adapun yang di wawancarai yaitu AT, NI, dan DS pelaku dan orang tua pelaku perkawinan usia dini Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal.

c. Dokumentasi

Hasil dari wawancara akan lebih kredibel apabila dibuktikan dengan adanya dokumentasi terkait. Selanjutnya, peneliti ini mencari data/dokumen mengenai hal-hal berupa catatan, buku, website, jurnal dan sebagainya. Dokumentasi disini juga dapat

²⁶Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Solo: Cakra Books, 2014), 133.

²⁷Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 154.

dilihat dengan menganalisis hasil penelitian terkini yang terkait dengan kajian penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif, yaitu dimulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus.²⁸ Penelitian dilakukan dengan data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna tersebut menjadi hasil penelitian.²⁹

Seperti budaya perkawinan usia dini masyarakat desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal. Penulis menguraikan dan mengamati dari beberapa sumber yang dipercaya sehingga mendapatkan hasil dasar dari perkawinan usia dini yang terjadi di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal. Setelah itu hasil pengamatan dianalisis kesesuaiannya dengan teori budaya hukum dan batas usia perkawinan, sehingga menemukan pola kesamaan dan perbedaan dari fakta di lapangan dengan teori yang digunakan.

²⁸ Conny R.Semiawan, "Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)" (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), 120.

²⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian" (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 121.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan membagi sistematika penulisan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar tersusun secara terperinci. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori yaitu teori budaya hukum, batas usia perkawinan dalam Fiqih dan Undang-Undang, serta keharmonisan keluarga.

BAB III berisi hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal, meliputi kondisi geografis, sosial keagamaan, perekonomian, dan pendidikan. Selain itu, juga berisi praktik nikah dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal.

BAB IV berisi analisis perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal dilihat dari perspektif budaya hukum, faktor penyebab banyaknya perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal, dan implikasi perkawinan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam bab ini akan berisi kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi hal-hal yang mungkin berguna untuk perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari perspektif budaya hukum, perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal termasuk dalam budaya hukum (*legal culture*) berdasarkan 4 indikator yaitu nilai keagamaan, pola pikir, keyakinan, dan sikap pelaku yang mengabaikan aturan terkait batas minimal usia diperbolehkan menikah. Sedangkan tipe budaya hukum dalam perkawinan usia dini masyarakat Desa Kedungmalang termasuk dalam tipe budaya hukum subjek (takluk) karena memiliki karakteristik yang sama dengan teori budaya hukum subjek sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadi Kusuma, yaitu minimnya pengetahuan, pengalaman dan pergaulan masyarakat Desa Kedungmalang, sudah adanya wawasan masyarakat Desa Kedungmalang terhadap aturan mengenai batas usia perkawinan meskipun tidak melaksanakan serta mengungkapkan secara pasif, masyarakat Desa Kedungmalang menafsirkan perilaku yang tunduk pada hukum karena tidak memiliki kekuatan untuk mengubah sistem hukum, serta merasa tidak memiliki hak untuk mengubah takdir berupa persepsi yang melekat dalam pikiran masyarakat terkait perkawinan.
2. Faktor penyebab banyaknya perkawinan dini masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal antara lain: budaya masyarakat

dalam perkawinan dini, rendahnya ekonomi, rendahnya pendidikan masyarakat, paksaan dari orang tua, serta faktor agama yang memerintahkan untuk menyegerakan menikah.

3. Implikasi perkawinan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal memiliki keharmonisan rumah tangga yang baik. hal ini terbukti dari 3 responden yang diwawancarai semuanya memiliki indikator keharmonisan rumah tangga yang baik.

B. Saran

Pertama, bagi pemuda-pemudi yang hendak melangsungkan perkawinan hendaknya lebih dahulu mengetahui hakekat perkawinan serta aturan-aturan terkait perkawinan karena sebagai warga negara Indonesia tentunya kita juga terikat oleh hukum yang berlaku di Negara Indonesia, sehingga perlu memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku agar terciptanya tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah.

Kedua, bagi orang tua hendaknya mampu untuk mengontrol pergaulan anaknya. Selain itu, jika terdapat masalah dalam keluarga seperti halnya masalah ekonomi maupun masalah lainnya, menikahkan anak yang masih belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bukanlah suatu solusi yang tepat, karena dengan menikahkan anaknya yang belum memenuhi batas usia perkawinan bukan menyelesaikan masalah justru akan menimbulkan masalah lain pada kehidupan anaknya.

Ketiga, bagi masyarakat budaya-budaya yang kurang sesuai dengan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun hukum Islam, hendaknya sedikit demi sedikit dikikis agar tidak menjadi budaya yang berkelanjutan.

Keempat, agar terwujudnya masyarakat yang sadar hukum, hendaknya pemerintah lebih banyak mensosialisasikan aturan-aturan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Sehingga banyak masyarakat yang mengerti dan patuh akan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam. t.tp: Gramedia Press, 2014.

Buku

Abdullah. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.

Amrizal, dkk. *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*. Purwokerto: Pena Persada, 2021.

Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan, 2006.

Asyhadie, Zaeni, dkk. *Ilmu Pengantar Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaWali Pers, 2016.

Budiono, Indro. dkk. *Hukum Sebagai Produk Budaya*. Malang: CV. Nuswantara, 2019.

Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Dewantara, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Gunawan, Heri Indra. *Bahasa Indonesia Lingua Franca Pencetak Karakter Negeri*. Purwokerto: CV. PENA PERSADA, 2020.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta, 1971.
- Kementerian Agama RI. *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Parwata, Anak Agung Gede Oka,dkk. *Memahami Hukum dan Kebudayaan*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2016.
- Pudjowati, Nanik. *Taat Norma Ketertiban Tercipta*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan- Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Saptomo, Ade. *Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan*. Jakarta: FHUP Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syamsudin, M. *Budaya Hukum Hakim berbasis hukum progresif*. Jakarta: Pedana Media Group, 2012.
- Syamsudin. *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Umanailo, M. Chairul Basrun. *Buku Ajar Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Kediri: Fam Publishing, 2016.
- Wibawa, I Putu Sastra. *Mencegah Deforestasi Melalui Budaya Hukum: Potret Masyarakat Adat Wangaya Gede*. Bali: CV. Sastra Dharmastuti, 2018.

Jurnal

- Abidin, Zainal. "Komunikasi Interpersonal Suami Istri Menuju Keluarga Harmonis." *Personifikasi*, no. 2 (2011).

- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *AL- 'ADALAH*, no. 4 (2015).
- Barus, Zulfadli. "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Yustisia*, no.2 (2014).
- Eva, Yusnita. "Perspektif Kajian Hukum Dari Beberapa Tokoh Dalam Bidang Antropologi Hukum." *Mimbar Hukum*, no. 1 (2020).
- Heryanti, B.Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Ius Constituendum*, no. 2 (2021).
- Pusnita, Indah. "Persepsi Keharmonisan Keluarga Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja Di Desa Tanjung Ranam Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang" *Jurnal Ilmu Administrasi dan Suatu Kebijakan*, no. 2 (2021).
- Ma'ruf, Umar. "Budaya Hukum dan Watak Bangsa". *Jurnal Hukum*, no. 1 (2016).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia" *YUSTIKA Media Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, no. 1 (2019).
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *YUDISIA*, no. 2 (2016).
- Rujikartawi, Erdi. "Budaya Masyarakat Keyakinan dan Penggunaan Mistik dalam Kehidupan" *Dedikasi*, 2 no. 2 (2010)
- Sudjana. "Pemahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Status Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut)", *Jurnal Sosiohumaqniora*, no. 2 (2004).
- Suriyanti, Ermina. "Analisis Pola Pikir (*Mindset*), Penilaian Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan" *Kindai*, 16 no. 1 (2016).

Syamsudin, M. "Budaya Hukum Ilmuwan tentang Hak Cipta: Suatu Penelitian Hukum Empiris." *Jurnal Hukum*, no. 19 (2002).

Zuchdi, Darmiyati. "Pembentukan Sikap." *Cakrawala Pendidikan*, no. 3 (2015).

Skripsi

Daniel, Gerry. "*Implementasi Pengaturan Batas Minimal Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Disdukcapil Kota Tangerang*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2021.

Iman, Nur. "*Batas Usia Kawin Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*". Skripsi pada program studi Perbandingan Madzhab di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Kasmawati, Andi dan Andi Qashas Rahman, "*Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*". Seminar Nasional Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2015.

Margareththa, Valeriel. "*Efektivitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1947*". Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Malang, 2021.

Septiana, Safira Wahyu. "*Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Simanjuntak, Vivi Monica. "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini*". Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020.

LAMPIRAN 1

Pertanyaan Wawancara

1. Siapa nama anda dan suami anda?
2. Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?
3. Apa pekerjaan suami dan orang tua anda?
4. Berapa usia anda dan suami anda saat menikah?
5. Berapa tahun usia perkawinan anda?
6. Apa alasan anda menikah meskipun belum mencapai usia 19 tahun?
7. Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur terkait batas minimal usia diperbolehkannya menikah?
8. Bagaimana pendapat anda terkait adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tersebut?
9. Adakah kepercayaan terkait perkawinan yang berkembang di Desa Kedungmalang?
10. Apakah keluarga anda melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga?
11. Apakah keluarga anda meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga?
12. Apakah ada interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga?
13. Apakah anda menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai?
14. Apakah ada persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga?
15. Apakah anda berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga?

LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara

AT

1. Siapa nama anda dan suami anda?
Nama saya AT, suami saya bernama AY
2. Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?
Pendidikan terakhir saya dan suami sama-sama SMP
3. Apa pekerjaan suami dan orang tua anda?
Suami kerjanya membuat plavon rumah kalau ayah kerja kuli panggul di pasar
4. Berapa usia anda dan suami anda saat menikah?
Usia saya saat menikah 18 tahun, usia suami saya saat menikah 30 tahun
5. Berapa tahun usia perkawinan anda?
2 tahun 2 bulan
6. Apa alasan anda menikah meskipun belum mencapai usia 19 tahun?
Alasan saya menikah karena keinginan orang tua untuk menikah, karena ekonomi yang memang sulit untuk melanjutkan sekolah
7. Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur terkait batas minimal usia diperbolehkannya menikah?
Saya dan orang tua awalnya tidak mengetahui adanya aturan batas usia perkawinan
8. Bagaimana pendapat anda terkait adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tersebut?
Sudah bagus dan memang diperlukan di Indonesia
9. Adakah kepercayaan terkait perkawinan yang berkembang di Desa Kedungmalang?
Ada, disini tidak boleh menolak lamaran laki-laki takutnya tidak laku
10. Apakah keluarga anda melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga? Iya seperti solat berjamaah bersama suami

11. Apakah keluarga anda meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga? Iya selalu meluangkan waktu
12. Apakah ada interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga? Ada
13. Apakah anda menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai? Iya saling menghargai
14. Apakah ada persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga? Iya
15. Apakah anda berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga? Iya

NI

1. Siapa nama anda dan suami anda?
Nama saya NI, suami saya bernama WM
2. Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?
Pendidikan terakhir saya dan suami sama-sama SMP
3. Apa pekerjaan suami dan orang tua anda?
Suami penjahit ayah serabutan
4. Berapa usia anda dan suami anda saat menikah?
Usia saya saat menikah 17 tahun, usia suami saya saat menikah 27 tahun
5. Berapa tahun usia perkawinan anda?
2 tahun 4 bulan
6. Apa alasan anda menikah meskipun belum mencapai usia 19 tahun?
Alasan saya menikah karena khawatir akan terjadi fitnah karena calon suami saya juga warga sini
7. Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur terkait batas minimal usia diperbolehkannya menikah?
tahu adanya aturan batas usia perkawinan
8. Bagaimana pendapat anda terkait adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tersebut?
Sudah bagus jadinya kedua pasangan bisa lebih matang

9. Adakah kepercayaan terkait perkawinan yang berkembang di Desa Kedungmalang?
Ada, disini tidak kalau laki-laki dan perempuan sudah sama-sama suka tidak boleh ditolak lamarannya terus biasanya tidak lama setelah lamaran langsung nikah
10. Apakah keluarga anda melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga? Iya seperti selalu saling mengingatkan dalam kebaikan
11. Apakah keluarga anda meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga? Meluangkan waktu
12. Apakah ada interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga? Ada
13. Apakah anda menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai? Iya kami saling berusaha menciptakan hubungan baik
14. Apakah ada persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga? Ya ada
15. Apakah anda berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga? Iya

DS

1. Siapa nama anda dan suami anda?
Nama saya DS, suami saya bernama AM
2. Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?
Pendidikan terakhir saya SMP dan suami SMA
3. Apa pekerjaan suami dan orang tua anda?
Suami bekerja sebagai tukang pangkas rambut ayah bekerja diluar kota
4. Berapa usia anda dan suami anda saat menikah?
Usia saya saat menikah 18 tahun, usia suami saya saat menikah 22 tahun
5. Berapa tahun usia perkawinan anda?
2 tahun
6. Apa alasan anda menikah meskipun belum mencapai usia 19 tahun?
Alasan saya menikah karena tidak ingin lama-lama berpacaran, kan baiknya langsung menikah meski usianya belum cukup daripada zina

7. Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur terkait batas minimal usia diperbolehkannya menikah?
tahu adanya aturan batas usia perkawinan
8. Bagaimana pendapat anda terkait adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tersebut?
Sudah bagus dan memang perlu diterapkan di Indonesia
9. Adakah kepercayaan terkait perkawinan yang berkembang di Desa Kedungmalang?
Ada, disini kalau sudah sama-sama suka, ketika laki-laki melamar tidak boleh ditolak
10. Apakah keluarga anda melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga? Iya
11. Apakah keluarga anda meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga? Iya karena suami kerja biasanya meluangkan waktu ketika sepulang kerja atau libur
12. Apakah ada interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga? Ada
13. Apakah anda menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai? Iya Apakah ada persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga? Ya ada
14. Apakah anda berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga? Iya

LAMPIRAN 3

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Aji Firmansyah
NIM : 1118002
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 19 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Warungasem RT 12 RW 04 Kec. Warungasem
Kab. Batang
Email : aji772882@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK: RA Wahid Hasyim Warungasem
SD: MI Wahid Hasyim Warungasem
SMP: MTs Wahid Hasyim Warungasem
SMA: MAN 02 Kota Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. AJI FIRMANSYAH
NIM : 1118002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Fasya
E-mail address : aji772882@gmail.com
No. Hp : 0852 2912 9303

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERKAWINAN USIA DINI MASYARAKAT DESA KEDUNGMALANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL (Perspektif Budaya Hukum)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2022



MOH. AJI FIRMANSYAH
NIM. 1118002

*NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*